

**SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEJABAT BAWASLU ATAS  
PENYELEWENGAN DANA HIBAH MELALUI PEMALSUAN NOTA  
DAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) FIKTIF.**

**Studi Kasus : Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PN Plg**



**OLEH :**

**LYRA EKA CAHYANI**

**NIM : 502022239**

**Skripsi ini Disusun Untuk Mengengkapi Persyaratan  
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum.**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**TAHUN 2025/2026**

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEJABAT BAWASLU**  
**TERHADAP PENYELEWENGAN DANA HIBAH DENGAN**  
**PEMALSUAN NOTA DAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ)**  
**FIKTIF.**

**Studi Kasus : Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PN Plg**

**SKRIPSI**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program Stara-1 Pada  
Jurusan/Program Studi Hukum.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Oleh :

**LYRA EKA CAHYANI**  
502022239

**Disetujui untuk diajukan dalam sidang skripsi**

Pembimbing I



**Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum**  
**NBM/NIDN : 1167483/0010107904**

Pembimbing II



**Jumadi, S.H., M.H**  
**NBM/NIDN : 113535/0208088907**

Mengetahui,

Wakil Dekan I

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



**Yudistira Rusyid, S.H., Hum**  
**NBM/NIDN : 1100662/0209066801**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEJABAT BAWASLU TERHADAP PENYELEWENGAN DANA HIBAH DENGAN PEMALSUAN NOTA DAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) FIKTIF. (Studi Kasus : Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PN Plg)**



**NAMA : LYRA EKA CAHYANI**

**NIM : 502022239**

**PROGRAM STUDI : HUKUM**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA**

**Pembimbing,**

**1. Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum**

(  )

**2. Jumadi, S.H., M.H**

(  )

**Palembang, 26 Februari 2026**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**

**Ketua : Dr. H. Erli Salia, S.H., M.H**

(  )

**Anggota : 1. Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H**

(  )

**2. Dea Justicia Ardha, S.H., M.H**

(  )

**DISAHKAN OLEH**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum**

**NBM/NIDN : 725300/0210116301**

**PENDAFTARAN SKRIPSI**

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Palembang Strata 1**

**NAMA : LYRA EKA CAHYANI**

**NIM : 502022239**


**PRODI : ILMU HUKUM**

**JUDUL : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEJABAT BAWASLU  
TERHADAP PENYELEWENGAN DANA HIBAH DENGAN  
PEMALSUAN NOTA DAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN  
(SPJ) FIKTIF. (Studi Kasus : Putusan Nomor 4/PID.SUS-  
TPK/2024/PN Plg)**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan ujian Komprehensif, penulis  
berhak memakai gelar.

**SARJANA HUKUM**

Pembimbing I



**Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum**  
**NBM/NIDN : 1167483/0010107904**

Pembimbing II



**Jumadi, S.H., M.H**  
**NBM/NIDN : 113535/0208088907**

Mengetahui,  
Program studi hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang  
Ketua Program Studi



  
**Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum**  
**NBM/NIDN : 1167483/0010107904**

## **PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lyra Eka Cahyani

NIM : 502022239

Email : lyraeka93@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEJABAT BAWASLU  
TERHADAP PENYELEWENGAN DANA HIBAH DENGAN  
PEMALSUAN NOTA DAN SURAT  
PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) FIKTIF. (Studi Kasus :  
Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PN Plg)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar keserjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya ;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian ;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing ; dan
4. Dalam karya saya ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 26 Februari 2026



Lyra Eka Cahyani

502022239

## PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lyra Eka Cahyani  
Nim : 502022239  
Email : Lyraeka93@gmail.com  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Bawaslu Atas Penyelewengan Dana Hibah Melalui Pemalsuan Nota Dan Surat Pertanggungjawaban Fiktif. Studi Kasus putusan Nomor 4/Pid.sus-TPK/2024/PN PLG.

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut.

Saya Mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, 26 Februari 2026



Lyra Eka Cahyani  
502022239

Mengetahui,

Pembimbing



Dr. Helwan Kasra, S.H.,M.Hum

**NBM/NIDN : 1167483/0010107904**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Q.S Al-Baqarah: 286)

### PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya Persembahkan Kepada :

- Tuhan Yang Maha Esa
- Teruntuk Ayahanda ku “Abi Samran, S.H.,M.H” dan Ibunda ku “Evi Yurdianti, S.E” yang tiada hentinya memberikan kasih sayang, support, arahan, semangat dan dukungan kepada penulis.
- Teruntuk adikku “M.Ariel Alfarizky”, “Agnesia Tri Rahayu” dan “Sheza Natsiya Gracellia” yang tiada henti memberikan semangat kepada penulis dengan penuh kasih.
- Teruntuk Keluarga Besar “Alm M.tetap” dan “M.husin” yang penulis cintai.
- Teruntuk sahabat-sahabat penulis yang selalu kebersamaian di setiap proses penyusunan skripsi ini.
- Teruntuk teman-teman seperjuanganku.
- Teruntuk orang yang selalu setia mendampingi.
- Teruntuk Almamater Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

## **BIODATA MAHASISWA**

### **Data Pribadi**

Nama : Lyra Eka Cahyani  
NIM : 50202239  
Tempat, tanggal lahir : Prabumulih, 07 Mei 2004  
Status : Belum Menikah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa/i  
Alamat : Jl. Prima, Silaberanti, Palembang  
No. Telp : -  
Email : Lyraeka93@gmail.com  
No. Hp : 082179026114  
Nama Ayah : Abi Samran  
Pekerjaan Ayah : Pengacara  
Alamat : Jl.Sepakat RT/RW 004/003, Sukaraja, Prabumulih Selatan  
No. Hp : 082268701614  
Nama Ibu : Evi Yurdianti  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Jl.Sepakat RT/RW 004/003, Sukaraja, Prabumulih Selatan  
No.Hp : 082184041519

### **Riwayat Pendidikan**

TK : -  
SD : SD Negeri 30 Prabumulih  
SMP : SMP Negeri 3 Prabumulih  
SMA : SMA Negeri 1 Prabumulih

Mulai mengikuti perkuliahan program strata-1 pada jurusan/program studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2022.

## **ABSRTAK**

### **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEJABAT BAWASLU ATTAS PENYELEWENGAN DANA HIBAH MELALUI PEMALSUAN NOTA DAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) FIKTIF. (Studi Kasus : Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PN Plg)**

**LYRA EKA CAHYANI**

Pertanggungjawaban hukum pejabat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) atas penyelewengan dana hibah melalui pemalsuan nota dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fiktif berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg. Permasalahan penelitian difokuskan pada bentuk penyelewengan dana hibah dan bentuk pertanggungjawaban hukum yang dijatuhkan kepada pelaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini mengkaji ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum pejabat Bawaslu dalam kasus penyelewengan dana hibah melalui pemalsuan nota dan SPJ fiktif dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, khususnya terkait perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara. Selain itu, perbuatan pemalsuan dokumen juga dapat dijerat dengan ketentuan pidana dalam KUHP. Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan aspek yuridis, seperti terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, serta aspek non-yuridis, seperti keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pejabat Bawaslu yang melakukan penyelewengan dana hibah melalui pemalsuan dokumen bertanggung jawab secara pidana dan dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat serta peningkatan integritas pejabat publik guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan Bawaslu. Namun, sanksi yang relatif ringan belum sepenuhnya memberikan efek jera sehingga diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas. Penegakan pertanggungjawaban hukum terhadap pejabat Bawaslu yang melakukan penyelewengan dana hibah melalui pemalsuan SPJ fiktif harus dilaksanakan secara tegas dan konsisten agar dapat menjaga integritas lembaga pengawas pemilu serta melindungi keuangan negara.

**Kata Kunci** : Bawaslu, dana hibah, SPJ Fiktif, Korupsi, Pertanggungjawaban hukum.

## **ABSTRACT**

### **LEGAL RESPONSIBILITY OF BAWASLU OFFICIALS FOR MISREPRESENTATION OF GRANT FUNDS THROUGH FORGERY OF FICTITIOUS NOTES AND ACCOUNTABILITY LETTERS (SPJ).**

**(Case Study: Decision Number 4/PID.SUS-TPK/2024/PN Plg)**

**LYRA EKA CAHYANI**

*Legal accountability of Election Supervisory Agency (Bawaslu) officials for misappropriation of grant funds through falsification of fictitious notes and Accountability Letters (SPJ) based on Palembang District Court Decision Number 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg. The research problem focuses on the form of misappropriation of grant funds and the form of legal accountability imposed on the perpetrators. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a case approach. The data used are primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively. This study examines the provisions of the Criminal Code (KUHP), the Corruption Eradication Law, and relevant court decisions. The results of the study indicate that the legal accountability of Bawaslu officials in cases of misappropriation of grant funds through falsification of fictitious notes and SPJs can be subject to criminal sanctions based on the Corruption Crime Law, especially related to acts of enriching oneself or others that harm state finances. Furthermore, document falsification can also be prosecuted under criminal provisions in the Criminal Code. In rendering a verdict, the judge considers legal aspects, such as whether the elements of the crime have been fulfilled, as well as non-legal aspects, such as aggravating and mitigating circumstances for the defendant. The conclusion of this study is that Bawaslu officials who embezzle grant funds through document falsification are criminally liable and subject to punishment in accordance with applicable laws and regulations. Therefore, stricter oversight and increased integrity of public officials are needed to prevent corruption within Bawaslu. However, relatively light sanctions have not yet fully deterred, necessitating stricter law enforcement. Enforcing legal accountability against Bawaslu officials who embezzle grant funds through falsifying fictitious SPJs must be implemented firmly and consistently to maintain the integrity of the election supervisory body and protect state finances.*

*Keywords: Bawaslu, grant funds, fictitious SPJs, corruption, legal accountability.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wa Barokaatuh..*

Alhamdulillah rabbil 'aalamiin, Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SW. serta selawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Saw. Beserta keluarga dan para sahabat, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Bawaslu Atas Penyelewengan Dana Hibah Melalui Pemalsuan Nota Dan Surat Pertanggungjawaba (SPJ) Fiktif (Studi Kasus putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg)”**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, SH., MH selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum. selaku Pembimbing I Dan Bapak Jumadi, S.H.,M.H. selaku Pembimbing II, atas kesabaran, dan bimbingan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.

6. Bapak dan ibu dosen beserta seluruh staff yang telah memberikan pengalaman dan ilmu berharga selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Kepada Cinta Pertamaku, Panutanku, Duplikat diriku sendiri, sekaligus sosok paling istimewa dalam hidup penulis, Ayah tercinta Abi Samran S.H.,M.H dan Kepada Pintu surgaku, separuh nyawaku, dan sosok yang selalu menjadi tempat ceritaku, Ibu tercinta Evi Yurdianti, S.E. Terimakasih untuk hari-hari yang telah kalian habiskan untuk menjaga, menyanyangi, mendidik, mengusahakan serta mendoakan setiap langkah kaki penulis. Terimakasih atas semua pengorbanan dan ketulusan yang diberikan kepada penulis. Tanpa kehadiran kalian, orang tua yang sangat luar biasa, pencapai ini tidak mungkin terwujud, karena kalian sumber kekuatan yang tidak ada nilainya dihidup penulis. Besar harapan penulis, Ayah dan Ibu bisa selalu kebersamai penulis lebih lama lagi.
8. Kepada 3 saudaraku tercinta, sosok adik yang luar biasa hebat, M.Ariel Alfarizky, Agnesia Tri Rahayu dan Sheza Natisya Gracellia. Terimakasih karena sudah selalu menenangkan penulis dikala lagi sedih. Terimakasih atas dukungan dan nasehat-nasehat bijaknya. Setiap langkah yang penulis tempuh sampai hari ini tidak lepas dari doa, dukungan, dan pengorbanan yang kamu berikan.
9. Kepada pemilik NIM Seseorang yang selalu menjadi garda terdepan penulis. Seseorang yang selalu menemani dan memberikan kebahagiaan, dukungan. Terimakasih karena selama masa perkuliahan ini sudah banyak mengorbankan waktu, materi, tenaga dan memberikan cinta kasih. Terimakasih sudah selalu menjadi rumah untuk penulis pulang dikala cape menghadapi fase penyusunan ini.
10. Keluarga Besar “Alm M.tetap” dan “M.husin” Terimakasih karena sudah mempercayai penulis untuk bisa meraih gelar sarjana hukum ini. Terimakasih sudah selalu memberikan support dalam penyusunan skripsi ini.

11. SC ku tersayang, Kia, Rarak, Deyak, Adel, dan Desrtik. Terimakasih atas segala bentuk dukungan, semangat, motivasi, canda tawa, dan tangis air mata yang sudah kita lalui bersama-sama. Bertemu kalian di bangku perkuliahan tidak ada dalam skenario penulis namun sudah tercatat dalam takdir Allah. Semoga Allah menjadikan kalian sebagai hal yang bisa penulis syukuri terus. Terimakasih sudah menjadi bagian terpenting dalam proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih sudah memberikan arti pertemanan yang sebenarnya di masa perkuliahan ini. Dimana pun kalian berada nanti, selalu jaga paruh, ya.
12. Teman seperjuanganku, Bina, Iza, Beka, Tiara. Terimakasih sudah selalu membersamai penulis dari awal sampai sekarang. Terimakasih sudah selalu saling support, terimakasih sudah mau berproses bareng untuk meraih gelar sarjana hukum ini.
13. Sahabat terbaik penulis Uyan, terimakasih karena sudah selalu membersamai penulis dari smp-sekarang. Terimakasih tidak pernah menjadi bagian 'go' disaat banyaknya orang memilih untuk pergi dan terimakasih karena selalu menjadi tempat pulang untuk penulis.  
Ncey, terimakasih sudah menjadi garda terdepan disaat penulis hilang arah, terimakasih sudah selalu mendengarkan keluh kesah penulis tentang apapun itu. Terimakasih tidak pernah menghakimi penulis.  
Za, terimakasih karena sudah mengajarkan banyak hal dan memberikan pelukan ternyaman disaat penulis lagi down. Terimakasih sudah selalu sabar dan selalu ada buat penulis, terimakasih sudah selalu memberikan motivasi buat menjalankan semua proses ini.  
Meyin, Terimakasih sudah memberikan support yang luar biasa buat penulis. Terimakasih sudah selalu mewarnai hari-hari penulis dengan sapaan dan semangat yang hangat. Terimakasih sudah menjadi sahabat terbaik penulis kurang lebih 10 tahun ini.
14. Untuk semua teman-teman penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu, terimakasih banyak karena sudah memberikan support buat penulis.

15. Terakhir, saya berterimakasih kepada sosok anak yang sangat mandiri, sosok gadis yang telah berjuang tanpa kenal lelah, yaitu diri saya sendiri, Lyra Eka Cahyani. Terimakasih sudah berusaha dengan sangat keras untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Untuk malam-malam penuh tekanan, keraguan, serta air mata terimakasih karena tetap memilih melangkah meski jalan tidak selalu ramah. Untuk luka-luka yang penulis rasakan namun tidak penulis perlihatkan, untuk banyak orang yang memilih menjadi bagi “go” di hidup penulis, dan untuk semua badai yang menerjang penulis. Terimakasih karena sudah membuat penulis menjadi gadis kuat, dan terimakasih karena sudah membuat penulis menyelesaikan perkuliahan ini dengan tekad yang sangat besar. Penulis bangga, dengan diri sendiri. Dengan kurang dan lebihmu, mari merayakan keberanian itu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa-masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pembaca, dan pihak-pihak yang tertarik dengan topik yang diangkat.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bimbingan selama penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wa Barokaatuh..*

Palembang, 26 Februari 2026  
Penulis



Lyra Eka Cahyani  
502022239

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PENDAFTARAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT .....	v
LEMBAR PERSETUJUAN AKSES .....	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	viii
HALAMAN BIODATA MAHASISWA.....	ix
ABSTRAK .....	x
ABSTRACT .....	xi
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Ruang Lingkup .....	8
D. Tujuan dan Manfaat .....	8
E. Kerangka Konseptual .....	10
F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan .....	13
G. Metode Penelitian .....	16
H. Sistematika Penelitian .....	18

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Publik .....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Kedudukan dan Kewenangan Bawaslu .....	23
C. Tinjauan Umum Tentang Dana Hibah Dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara .....	26
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Nota Dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Fiktif .....	33
E. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....	37

## **BAB III PEMBAHASAN**

A. Bagaimana Bentuk Penyelewengan Dana Hibah Yang Dilakukan Pejabat Bawaslu Melalui Pemalsuan Nota dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Fiktif Berdasarkan Putusan nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg.....	41
B. Bagaimana Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Bawaslu Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Dana Hibah Melalui Pemalsuan Nota Dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Fiktif Berdasarkan Putusan nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg.....	66

## **BAB IV PENUTUP**

A. KESIMPULAN.....	86
B. SARAN.....	87

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran penting dalam memastikan pemilu diadakan secara adil, jujur, dan terbuka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bawaslu melakukan pengawasan terhadap semua proses dalam pemilu, termasuk pengelolaan dana hibah yang digunakan dalam pelaksanaan pemilu. Namun, dalam praktiknya, pengawasan terhadap penggunaan dana hibah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti potensi penyimpangan dana melalui pemalsuan dokumen pertanggungjawaban nota dan surat pertanggungjawaban (SPJ) fiktif. Kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko korupsi yang dapat merusak kredibilitas Bawaslu serta proses demokrasi secara keseluruhan<sup>1</sup>.

Bawaslu lembaga yang bebas dari pengaruh pihak lain, yang diamanahkan oleh Undang-Undang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pesta demokrasi. Banyak kasus penyimpangan yang ditemukan, termasuk oleh oknum pejabat di Bawaslu sendiri. Penyimpangan itu bisa berupa pembuatan laporan

---

<sup>1</sup> Fathul Mu.in, A. K. (2021). Peran dan fungsi badan pengawasan pemilu Bawaslu kabupaten pesawaran dalam melakukan pengawasan pemilu berdasarkan undang undang no 07 tahun 2017. *Jurnal hukum malahayati*, Vol 2 nomor 2, hlm 13-28. Dapat diakses online pada <https://share.google/j3tjH72AOqUBOCD5a>.

keuangan palsu, pemalsuan nota, hingga penggunaan dana pemilu tidak sesuai ketentuan. Perbuatan menipu dalam pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) secara fiktif ini merugikan uang negara dan juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap integritas Bawaslu. Penyelewengan dana hibah yang dilakukan oleh pejabat Bawaslu dengan memalsukan nota dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) itu termasuk tindakan pidana korupsi, yang sudah diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 dan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain melanggar hukum pidana, tindakan menipu dengan membuat nota dan SPJ palsu juga melanggar prinsip pengelolaan keuangan negara serta kode etik penyelenggaraan pemilu. Menurut aturan hukum, pejabat publik yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut dapat dikenai hukuman pidana. Namun, dalam praktiknya, masih banyak hambatan dalam proses penerapan hukum terhadap penyimpangan dana hibah di lembaga pengawas pemilu, baik dalam hal bukti, prinsip politik hukum maupun pengawasan internal yang kurang memadai.

Dalam kasus Bawaslu, penyelewengan dana hibah melalui Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fiktif tidak hanya menimbulkan pertanggungjawaban pidana, tetapi juga pertanggungjawaban administratif karena melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara. Aspek teknis penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ditegaskan dalam Panduan Teknis Bendahara Pengeluaran yang menjelaskan kewajiban penyusunan dokumen pertanggungjawaban secara benar sesuai prosedur<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup>Lituaty, Janet W., Engrith G. Leunupun, dan Thimotina Killay, "*Analisis Pengelolaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Dana Hibah Bawaslu di Kab. Maluku Barat Daya*," Kupna

Buku Hukum Administrasi Negara juga menjelaskan setiap pejabat publik wajib mempertanggungjawabkan penggunaan wewenang yang dimilikinya. Hal ini sejalan dengan uraian dalam Tindak Pidana Korupsi yang menegaskan bahwa setiap manipulasi administrasi keuangan negara, termasuk laporan pertanggungjawaban fiktif, dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi<sup>3</sup>.

Dari perspektif hukum pidana, Eddy O.S. Hiariej menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana timbul ketika seseorang dengan kesalahan melanggar aturan hukum pidana<sup>4</sup>. Korupsi dana hibah merupakan tindakan penyelewengan hak pengelolaan dana hibah yang diberikan oleh pemerintah, sehingga dana tersebut tidak digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan melainkan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Dana hibah dalam regulasi publik merupakan alokasi yang meliputi hak atas sesuatu yang diberikan oleh pemerintah atau entitas lainnya kepada pemerintah daerah atau sebaliknya. Alokasi tersebut memiliki tujuan yang telah ditetapkan dengan jelas dan dilaksanakan melalui sebuah kontrak. Penyalahgunaan dana hibah sering kali muncul dalam bentuk pengaruh negatif yang dapat merugikan keuangan daerah dan menghalangi kesejahteraan masyarakat. Individu yang terlibat dalam korupsi dana hibah dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan undang-undang anti korupsi yang berlaku<sup>5</sup>.

---

Akuntansi: Kumpulan Artikel Akuntansi Vol 1, no. 2 (2021): hlm 60–73, dapat diakses melalui link <https://doi.org/10.30598/kupna.v1.i2.p60-73>.

<sup>3</sup>Amalia S. Dwi S.W, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020)

<sup>4</sup>Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015)

<sup>5</sup>Pradana, HA (2019) "*Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Dana Hibah*," *Jurnal Jurist-Diction*, Universitas Airlangga. Hlm 46-46. Dapat diakses melalui link <https://share.google/U3OVORcIhmKj5c4qL>.

Pemalsuan surat, sebagaimana diuraikan A. Rahim, diatur dalam Pasal 263–264 KUHP sebagai tindak pidana yang menimbulkan konsekuensi hukum serius, terlebih bila digunakan untuk merugikan keuangan negara<sup>6</sup>.

Menurut Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa selama periode 2018-2022, terdapat lebih dari 150 kasus korupsi dana hibah yang ditangani, dengan total kerugian negara mencapai lebih dari Rp500 miliar. Dana hibah yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat sering diselewengkan oleh pejabat melalui berbagai cara, termasuk pemalsuan dokumen pertanggungjawaban seperti nota dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fiktif.

Melihat berdasarkan data Korupsi Pemberantasan Korupsi (KPK), kasus korupsi dana hibah menempati peringkat ketiga terbanyak dalam kategori korupsi di sektor pemerintahan. Dana hibah yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat sering disalahgunakan dengan cara pemalsuan dokumen pertanggungjawaban seperti nota dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fiktif. Penegakan hukum pidana pelaku korupsi dana hibah menghadapi kendala, mulai dari proses penyidikan yang rumit hingga jaminan efek jera akibat sanksi yang tidak konsisten. Pengawasan internal yang lemah juga memperbesar risiko korupsi. Oleh karena itu, penguatan sistem hukum dan pengawasan sangat penting agar tindak pidana korupsi dana hibah dapat dicegah dan ditindak secara efektif, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah dan proses demokrasi dapat

---

<sup>6</sup>A. Rahim, *Pemalsuan Surat dalam Arti Formil dan Materil* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)

terjaga<sup>7</sup>.

Menurut Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2021, ditemukan bahwa sekitar 30% dari total dana hibah yang diperiksa mengalami penyimpangan administrasi dan keuangan, termasuk penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukan dan pemalsuan dokumen. Praktik ini tidak hanya mengakibatkan kerugian pada anggaran negara, tetapi juga menimbulkan dampak negatif secara moral dan mengurangi rasa percaya masyarakat terhadap lembaga pemerintah<sup>8</sup>.

Pertanggungjawaban hukum kepada pejabat yang menggunakan dana hibah secara tidak benar perlu dianalisis agar jelas bagaimana sanksi hukum yang bisa diberikan serta cara pengawasan yang baik agar masalah serupa tidak akan terjadi lagi di kemudian hari. Dalam hal ini, pertanggungjawaban hukum tidak hanya berupa urusan administratif, tetapi juga bisa mencakup tuntutan pidana jika terbukti ada tindakan korupsi dan penipuan dokumen.

Disini bisa disimpulkan bahwa korupsi menjadi salah satu bentuk kejahatan yang masih banyak dilakukan dan telah menimbulkan dampak negatif yang luas terhadap pembangunan nasional. Salah satu kasus korupsi yang mendapat perhatian publik adalah perkara yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana

---

<sup>7</sup>Sidauruk, JC (2023). *Pertanggungjawaban Pidana Dana Korupsi Dana Hibah . Literasi Penelitian Tindakan*

<sup>8</sup>Nian, R (2015) ” *Potensi Korupsi dalam Kebijakan Publik Studi Kasus Korupsi Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat di Provinsi Jawa Timur*” Jurnal ilmu social dan ilmu politik No 19 Vol 2, hlm 154-158.

[https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=Modus+Operandi+Korupsi+Dana+Hibah+di+Lembaga+Pemerintahan%3A+Studi+Kasus+dan+Upaya+Pencegahan+.+Jurnal+Administrasi+Publik&btnG=#d=gs\\_qabs&t=1764084584174&u=%23p%3D408BOVjXNHgJ](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Modus+Operandi+Korupsi+Dana+Hibah+di+Lembaga+Pemerintahan%3A+Studi+Kasus+dan+Upaya+Pencegahan+.+Jurnal+Administrasi+Publik&btnG=#d=gs_qabs&t=1764084584174&u=%23p%3D408BOVjXNHgJ).

Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Prabumulih.

Dalam kapasitasnya, terdakwa bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana hibah yang bersumber dari APBD untuk kegiatan pengawasan Pemilihan Kepala Daerah. Terdakwa bersama dengan pihak lain melakukan penyalahgunaan kewenangan dengan cara membuat laporan pertanggungjawaban fiktif dan menggunakan sebagian dana hibah untuk kepentingan pribadi. Berdasarkan hasil audit BPKP Sumatera Selatan, perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp2,47 miliar. Majelis Hakim kemudian terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tapi terdapat sejumlah faktor yang meringankan terdakwa, antara lain sikap kooperatif, pengakuan kesalahan, pengembalian sebagian kerugian negara, serta kondisi kesehatan. Dengan pertimbangan tersebut, terdakwa dijatuhi pidana relatif ringan, yaitu penjara 2,6 tahun, denda Rp100 juta, serta kewajiban membayar uang pengganti Rp228 juta. Kasus ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam akuntabilitas pengelolaan dana hibah penyelenggaraan Pemilu. Di satu sisi, dana hibah dimaksudkan untuk memperkuat pelaksanaan demokrasi melalui lembaga pengawas pemilu, namun di sisi lain justru menjadi penyalahgunaan oleh oknum penyelenggara<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup>Putusan pengadilan nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Melihat hal tersebut, penelitian ini sangat relevan untuk mengkaji pertanggungjawaban hukum pejabat Bawaslu atas penyelewengan dana hibah melalui pemalsuan nota dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fiktif secara lengkap. Meskipun UU Tipikor sudah menetapkan aturan soal tanggung jawab hukum, penerapannya terhadap pejabat Bawaslu masih belum baik. Sering kali prosesnya tertunda karena bukti yang sulit dibuktikan dan kurangnya transparansi dalam penggunaan dana. Penelitian ini diharapkan bisa menganalisis kelemahan hukum dalam menangani tanggung jawab pejabat Bawaslu, termasuk bagaimana Pasal 2 dan 3 UU Tipikor diterapkan, dan penerapan sanksi disiplin agar kasus serupa tidak terulang lagi. Serta diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai bentuk-bentuk penyimpangan yang terjadi sekarang, mekanisme pertanggungjawaban hukum yang berlaku, serta kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum kasus diatas. Hasil dari studi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi penguatan tata kelola dana hibah yang lebih transparan, sekaligus menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam melakukan pencegahan dan penindakan yang lebih efektif terhadap tindak penyelewengan dana hibah di masa depan.

Dari uraian latar belakang diatas penulis ingin mengkaji lebih jauh mengenai penelitian yang berjudul ‘Pertanggungjawaban hukum pejabat bawaslu atas penyelewengan dana hibah melalui pemalsuan nota dan surat pertanggungjawaban (SPJ) fiktif, menurut putusan pengadilan nomor 4Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg.’

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka dapat disusun permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Bentuk Penyelewengan Dana Hibah Yang Dilakukan Pejabat Bawaslu Melalui Pemalsuan Nota Dan Surat Pertanggungjawaban (Spj) Fiktif Berdasarkan Putusan Nomor (4/Pid.Sus-Tpk/2024/Pn Plg)?
2. Bagaimana Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Bawaslu Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Dana Hibah Melalui Pemalsuan Nota Dan Surat Pertanggungjawaban (Spj) Fiktif Berdasarkan Putusan Nomor (4/Pid.Sus-Tpk/2024/Pn Plg)?

## **C. RUANG LINGKUP**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab hukum pidana bagi pejabat Bawaslu terkait kasus penyalahgunaan dana hibah yang dilakukan dengan cara memalsukan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak nyata, sebagaimana dijelaskan dalam Putusan Nomor 4/Pid. Sus-TPK/2024/PN Plg di Pengadilan Negeri Palembang.

## **D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut :

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui bentuk penyelewengan dana hibah yang dilakukan pejabat bawaslu melalui pemalsuan nota dan surat pertanggungjawaban (spj) fiktif berdasarkan putusan nomor 4/Pid.Sus-TPK2024/PN Plg

- b. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban hukum pejabat bawaslu yang melakukan tindak pidana korupsi penyelewengan dana hibah melalui pemalsuan nota dan surat pertanggungjawaban (SPJ) fiktif berdasarkan putusan nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

## **2. Metode penelitian**

- a. Secara Teoritis, studi ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap kemajuan ilmu hukum, terutama dalam bidang yang berkaitan dengan :
- 1) Penelitian ini bertujuan untuk memperkuat teori-teori mengenai pertanggungjawaban hukum, termasuk pertanggungjawaban pidana, administratif, dan perdata, yang berkaitan dengan tindakan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya dalam pengelolaan dana hibah.
  - 2) Penelitian ini melakukan analisis hukum terhadap tindak pidana korupsi yang tidak konvensional, yaitu bentuk korupsi yang tidak selalu terlihat secara jelas, seperti pemalsuan surat pertanggungjawaban, namun memiliki dampak signifikan terhadap kerugian negara.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat nyata dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan yang jujur dan dapat dipercaya, yaitu :
1. Sebagai Bahan Evaluasi untuk Lembaga Pemerintah dan Pengawas Keuangan.

2. Untuk meningkatkan kesadaran hukum para pejabat publik, khususnya di lingkungan Bawaslu, mengenai risiko hukum yang mungkin timbul dari tindakan serta dokumen keuangan.
3. Manfaat bagi Masyarakat, mendorong pengawasan masyarakat terhadap penggunaan dana hibah agar tidak diselewengkan oleh oknum pejabat yang tidak bertanggung jawab.

## **E. KERANGKA KONSEPTUAL**

Kerangka konseptual diperlukan dalam penelitian ini agar menghindari kesalahan dalam pemahaman dan perbedaan dalam penafsiran istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian. Oleh karena itu, kerangka konseptual dalam penelitian ini perlu dijelaskan seperti berikut :

### **1. Pertanggungjawaban Hukum**

Pertanggungjawaban hukum adalah tanggung jawab individu atau entitas hukum untuk menjawab atas dan menerima konsekuensi dari tindakan yang mereka lakukan. Tindakan yang melanggar hukum terhadap otoritas yang berwenang dapat berupa pembayaran ganti rugi, hukuman pidana, atau sanksi administratif. Tanggung jawab ini timbul ketika seseorang melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan yang ada, sehingga mengakibatkan konsekuensi hukum yang perlu ditangani secara resmi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Secara umum, pertanggungjawaban hukum mencakup tiga dimensi utama, yakni dimensi pidana, perdata, dan administratif, masing-masing dengan metode penanganan dan efek hukum yang berbeda. Dalam ranah pidana, pertanggungjawaban hukum berarti seorang individu dapat dikenakan hukuman

seperti penjara atau denda. Di sisi perdata, pertanggungjawaban diwujudkan dalam kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Sementara itu, dalam ranah administratif, pertanggungjawaban bisa berupa tindakan sanksi seperti pencabutan izin usaha atau denda administratif<sup>10</sup>.

## **2. Pejabat Bawaslu.**

Pejabat Bawaslu adalah orang yang diberi izin resmi untuk melakukan tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Mereka bertugas memastikan pemilu berjalan secara adil, jujur, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pejabat ini mencakup anggota Badan Pengawas Pemilu di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, yang bertanggung jawab mengawasi proses administratif serta menangani pelanggaran pemilu dengan profesional dan mandiri.

## **3. Dana Hibah.**

Dana hibah adalah uang atau sumber daya yang diberikan oleh pemerintah, lembaga, atau pihak lain kepada individu, organisasi, atau institusi tanpa menuntut bayaran atau imbalan. Dana ini diberikan untuk mendukung berbagai kegiatan seperti sosial, kemanusiaan, pendidikan, atau pembangunan, dengan tujuan agar program yang dilaksanakan memberikan manfaat bagi masyarakat. Penyaluran dana hibah dilakukan dengan ketat agar penggunaannya tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto (2022) *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers. Bab V hlm 87-110.

<sup>11</sup>Sianturi, H. (2017) "Kedudukan Keuangan Daerah Dalam Pengelolaan Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Berdasarkan Perspektif Keuangan Negara," *Jurnal wawasan yuridika* No 1 Vol 1, hlm 86-90. Dapat diakses melalui link <https://share.google/KcfkhNDn97R68BIWK>.

#### **4. Pemalsuan Nota Dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Fiktif.**

Pemalsuan adalah tindakan membuat atau menggunakan dokumen sehingga terlihat asli, padahal sebenarnya palsu. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai pemalsuan ini dalam Pasal 263 ayat (1), yang berbunyi: Setiap individu yang menciptakan surat yang tidak asli atau memanipulasi surat yang bisa memberikan hak, menggunakan dokumen untuk menjamin suatu peristiwa, atau menghapus yang telah ada, atau sebagai bukti dengan tujuan menggunakannya sendiri atau meminta orang lain menggunakannya seakan-akan isinya valid dan bukan palsu, akan dikenakan sanksi penjara dengan durasi paling lama 6 tahun. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fiktif adalah laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang tidak didasari kegiatan nyata. Dalam praktiknya, pemalsuan nota dan pembuatan SPJ fiktif sering digunakan sebagai cara untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Buku Panduan Pengelolaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) menegaskan bahwa SPJ merupakan instrumen penting dalam transparansi pengelolaan keuangan, sehingga pemalsuan dokumen merupakan pelanggaran serius terhadap sistem administrasi negara<sup>12</sup>.

#### **5. Pertanggungjawaban Pejabat Publik Atas Tindak Pidana Korupsi.**

Pertanggungjawaban pejabat publik yang terlibat dalam tindak pidana korupsi bisa berupa hukuman pidana. Dengan hal ini, terlihat bahwa pejabat

---

<sup>12</sup>Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Pengelolaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) (Jakarta: BPKP, 2019)

Bawaslu tidak hanya berkewajiban secara individu, tetapi juga memiliki tanggung jawab secara kelembagaan. Pertanggungjawaban pidana pejabat publik dalam korupsi umumnya didasarkan pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (UU 31/1999 jo. UU 20/2001). Di sana diatur bahwa siapa pun yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara dapat dipidana<sup>13</sup>.

## F. REVIEW STUDI TERBARU TERDAHULU YANG RELEVAN

Beberapa studi yang telah dilakukan sebelumnya bisa menjadi rujukan bagi penulis dalam menangani masalah ini dan berfungsi sebagai sumber acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

NO	JUDUL JURNAL	PENULIS	TAHUN	PEMBAHASAN
1.	Rekontruksi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Pihak Yang Menggunakan Dokumen Palsu	Anis Rafai (Universitas Al Azhar Indonesia)	2020	Membahas masalah pertanggungjawaban pidana terhadap praktik pemasaran yang menggunakan dokumen palsu di Indonesia, terutama

<sup>13</sup> Putri N.S.S (2023) "Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Publik dalam Kasus Korupsi: Studi Kasus Syahrul Yasin Limpo" Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.53:2, hlm 123-130.

[https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=pertanggungjawaban+pejabat+publik+atas+tindak+pidana+korupsi&btnG=#d=gs\\_qabs&t=1768145263227&u=%23p%3Dq5DTQyCz4FgJ](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=pertanggungjawaban+pejabat+publik+atas+tindak+pidana+korupsi&btnG=#d=gs_qabs&t=1768145263227&u=%23p%3Dq5DTQyCz4FgJ).

				<p>ketika pengguna tidak mengetahui bahwa dokumen tersebut palsu. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana hukum positif mengatur (atau tidak mengatur) penggunaan dokumen palsu, serta perbedaan antara objek yang tahu dan tidak tahu, serta apakah hukum pidana perlu diperluas agar lebih adil.</p>
2.	<p>Saksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah.</p>	<p>I Wayan Agus Yudana (Universitas Warmadewa)</p>	2020	<p>Fokus pada regulasi dan sanksi pidana terhadap korupsi dana hibah, menjelaskan pasal undang-undang yang dipakai, jenis hukuman, prinsip</p>

				pertanggungjawaban Pidana.
--	--	--	--	-------------------------------

Berdasarkan table review studi di atas yang membedakan studi sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah :

1. Penelitian jurnal Anis Rifai, menganalisis normatif KUHP (Pasal 263-264) dan prinsip pertanggungjawaban pidana, belum ada kajian empiris tentang praktik peradilan. Menyimpulkan bahwa pengguna dokumen palsu yang tidak tahu seharusnya tidak dipidana, tidak membahas mekanisme pembuktian secara detail dipersidangan. Menekankan perlunya rekonstruksi aturan pidana di Indonesia, tidak ada kajian perbandingan dengan system hukum negara lain. Fokus pada pelaku dan aturan hukum positif, tidak membahas korban/dampak social dari penggunaan dokumen palsu.
2. Penelitian jurnal I Wayan Agus Yudana, focus normatif pada UU Tipikor dan putusan PN Denpasar, belum ada analisis empiris tentang efektivitas hukuman. Fokus pada sanksi represif (setelah korupsi terjadi), aspek pencegahan tidak dibahas.
3. Penelitian skripsi milik penulis membahas tentang Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Bawaslu Atas Penyelewengan Dana hibah Melalui Pemalsuan Dokumen Dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Fiktif. Penelitian skripsi saya fokus pada pemalsuan dokumen nota & surat pertanggungjawaban fiktif oleh pejabat Bawaslu dalam konteks penyelewengan dana hibah. Mengkaji bagaimana pertanggungjawaban

pejabat Bawaslu secara pidana. Penelitian ini juga menggunakan analisis Normatif (UU Tipikor, KUHP,UU Bawaslu) dan data empiris (Putusan Pengadilan Negeri Palembang).

## **G. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merujuk pada pendekatan atau strategi yang diterapkan untuk mengumpulkan serta menganalisis informasi dalam suatu studi penulisan skripsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Penelitian ini memadukan kajian terhadap norma-norma hukum positif dengan analisis terhadap implementasi dan praktik penegakan hukum dalam putusan pengadilan, khususnya terkait kasus pertanggungjawaban hukum pejabat Bawaslu atas penyelewengan dana hibah melalui memalsukan nota dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Fiktif menurut Putusan Pengadilan Palembang.

Metode penelitian yang diterapkan oleh penulis adalah sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam studi ini, penulis menerapkan metode penelitian normatif. Penelitian ini memadukan kajian terhadap norma-norma hukum positif, khususnya terkait kasus pertanggungjawaban hukum pejabat Bawaslu atas penyelewengan dana hibah,

### **2. Sumber Data**

- a. Bahan hukum primer : Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Penanggulangan

Tindak Pidana Korupsi, keputusan pengadilan nomor 4/Pid. Sus/TPK/2024/PN Plg.

- b. Bahan hukum Sekunder : Terdiri dari publikasi tentang hukum yang tidak resmi, meliputi jurnal ilmiah, dan karya tulis hukum yang membahas mengenai korupsi, pertanggungjawaban pejabat, hukum pidana, dan pemalsuan dokumen.
- c. Bahan hukum Tersier : Berupa petunjuk sarana pencarian terhadap bahan hukum utama dan tambahan, seperti *glosarium* hukum dan *ensiklopedi* hukum.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh informasi yang tepat dan valid dalam penelitian ini, data diperoleh melalui kajian pustaka. Kajian ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari seluruh literatur yang berkaitan dengan isu tindak pidana korupsi dana hibah, serta menganalisis dokumen dan keputusan nomor 4/Pid. Sus-TPK/2024/PN Plg.

### **4. Analisis Data**

Penulis menerapkan pendekatan penelitian Normatif untuk mengevaluasi data. Evaluasi ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami persoalan yang muncul dalam keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yakni keputusan nomor 4/Pid.Sus/TPK/2024/PN Plg. Kemudian, penulis menganalisis kasus serta ketentuan dalam Undang-Undang supaya

dapat memahami dan menafsirkan hukum yang berlaku. Temuan dari analisis ini lalu dipakai untuk menjawab isu yang diangkat dalam penelitian.

## **H. SISTEMATIKA PENULISAN**

Skripsi ini terbagi menjadi empat bab yang mengulas setiap tema secara individual, namun tetap saling terkait, urutan penulisannya sebagai berikut :

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Dalam bagian ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup, Tujuan serta Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Tinjauan Penelitian Sebelumnya yang Berkaitan, Metode Penelitian, dan juga Sistematika Penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini akan membahas tentang tinjauan publik penelitian yang berisi pembahasan mengenai Tinjauan umum tentang pertanggungjawaban hukum pejabat publik, kedudukan dan kewenangan bawaslu, dana hibah dan pertanggungjawaban keuangan negara, tindak pidana pemalsuan dan pertanggungjawaban fiktif, putusan hakim.

### **BAB III PEMBAHASAN**

Bab ini akan mengeksplorasi isu terkait bentuk penyelewengan dana hibah yang dilakukan pejabat bawaslu melalui pemalsuan nota dan surat pertanggungjawaban (SPJ) fiktif berdasarkan putusan nomor 4/pid.sus-

TPK/2024/PN Plg dan bentuk pertanggungjawaban hukum pejabat bawaslu yang melakukan tindak pidana korupsi penyelewengan dana hibah melalui pemalsuan nota dan surat pertanggungjawaban fiktif berdasarkan putusan nomor 4/pid.sus-TPK/2024/PN Plg

#### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir yang berfungsi sebagai penutup, di mana pada bab ini berisi kesimpulan serta saran-saran dari penulis yang berkaitan dengan pembahasan permasalahan yang telah dibahas.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Adler.H.M, *Fraud Keuangan Di Indonesia*. (Jakarta : PT Adler Manurung Press, 2023)
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Pengelolaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)* (Jakarta: BPKP, 2019)
- Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, (Bandung: Alumni, 2019)
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2020)
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2018)
- Jimly Asshiddiqie, *Etika Jabatan dan Penyelenggaraan Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020)
- , *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)
- , *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018)
- Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Andi, 2018)
- Moeljatno. (2018). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, (Yogyakarta: UII Press, 2019)
- Philipus M. Hadjon, dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019)
- Prasetyo, T. *Hukum Pidana*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017)

R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020)

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020)

Romli Atmasasmita, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Perspektif Sistemik, (Bandung: Refika Aditama, 2021)

Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2022)

Topo Santoso, *Pemilu dan Demokrasi* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019)

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan peraturan terkait

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

## **C. JURNAL**

Ana Husnayanti, (2025) “*Pengawasan dana hibah pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024*,” Jurnal inovasi daerah Vol.4 No. 2, <https://ejournal.cilacapkab.go.id/index.php/jid/article/download/360/183>.

Dedi Ramdani, (2024) “*Analisis Peranan Bawaslu dalam Penegakan Hukum Pemilu Serentak*” Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat, Vol. 3, No. 1, , [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=Penegakan+Hukum+Pemilu+oleh+Bawaslu%2C&btnG=#d=gs\\_qabs&t=1766910657138&u=%23p%3DtrtS7k-ZJ3gJ](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Penegakan+Hukum+Pemilu+oleh+Bawaslu%2C&btnG=#d=gs_qabs&t=1766910657138&u=%23p%3DtrtS7k-ZJ3gJ).

Fathul Mu.in, A. K. (2021). Peran dan fungsi badan pengawasan pemilu Bawaslu kabupaten pesawaran dalam melakukan pengawasan pemilu berdasarkan undang undang no 07 tahun 2017. *Jurnal hukum malahayati*, Vol 2 nomor 2, Dapat diakses online pada <https://share.google/j3tjH72AOqUBOCD5a>.

- Hardiyanto R. (2022). *Reformasi birokrasi : Korupsi dalam birokrasi indonesia*. Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah No 14 Vol 1, <https://share.google/a2AvIbPM1Hf6mSwTN>.
- Holmes Sianturi (2017) "Kedudukan keuangan daerah dalam pengelolaan dana dan bantuan sosial berdasarkan perspektif keuangan negara", Jurnal wawasan yuridiks, 1(1), <https://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/download/129/95>
- Janet.W.Litually (2021). *Analisis Pengelolaan, Pertanggungjawaban, dan pelaporan dana hibah Bawaslu Di Kab.Maluku Barat Daya*. Jurnal Kupna, No 2 Vol 1, <https://pdfs.semanticscholar.org/ad5d/7d486e3546256db9f59dd01c12c4681b146b.pdf>.
- Khaerul, Amir, Audyna. (2022) ” Sistem Pembuktian Pemalsuan Dokumen Dalam Tindak Pidana Pemilu Di Indonesia” Jurnal ilmiah living law. Vol 14 No 1, <https://doi.org/10.30997/jill.v14i1.5305>.
- Litually, Janet W., Engrith G. Leunupun, dan Thimotina Killay, “*Analisis Pengelolaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Dana Hibah Bawaslu di Kab. Maluku Barat Daya,*” Kupna Akuntansi: Kumpulan Artikel Akuntansi Vol 1, no. 2 (2021): dapat diakses melalui link <https://doi.org/10.30598/kupna.v1.i2.p60-73>.
- Muradah.I. (2018). Tinjauan Tentang Hukum Pidana Pemilu Dan Formulasi Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana. Jurnal Perspektif Hukum, Vol 18 No 2. <https://perspektif-hukum.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/download/150/112>.
- M.Zulkarnain (2023). “*Mewujudkan Pemilu Berkualitas: Kontribusi DKPP dalam Menanggulangi Pelanggaran Etik Penyelenggaraan Pemilu*” Jurnal Justusi Universitas Muhammadiyah Sorong. 9 (3), <https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/js/article/download/2741/1689/13058>.
- Nian, R (2015) ” *Potensi Korupsi dalam Kebijakan Publik Studi Kasus Korupsi Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat di Provinsi Jawa Timur*” Jurnal ilmu social dan ilmu politik No 19 Vol 2. [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=Modus+Operandi+Korupsi+Dana+Hibah+di+Lembaga+Pemerintahan%3A+Studi+Kasus+dan+Upaya+Pencegahan+.+Jurnal+Administrasi+Publik&btnG=#d=gs\\_qabs&t=1764084584174&u=%23p%3D408BOVjXNHgJ](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Modus+Operandi+Korupsi+Dana+Hibah+di+Lembaga+Pemerintahan%3A+Studi+Kasus+dan+Upaya+Pencegahan+.+Jurnal+Administrasi+Publik&btnG=#d=gs_qabs&t=1764084584174&u=%23p%3D408BOVjXNHgJ).
- Pradana, HA (2019) "*Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Dana Hibah,*" Jurnal Jurist-Diction, Universitas Airlangga. Dapat diakses melalui link <https://share.google/U3OVORclhmKj5c4qL>.

- Rezaee, Z., & Wang, J. (2020). "Tinjauan literatur: Peran akuntansi forensik dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan laporan keuangan. Jurnal kajian ekonomi & keuangan daerah. No 1 vol 5. <https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/keuda/article/download/4733/3197>.
- Sianturi, H. (2017) "Kedudukan Keuangan Daerah Dalam Pengelolaan Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Berdasarkan Perspektif Keuangan Negara," Jurnal wawasan yuridika No 1 Vol 1, Dapat diakses melalui link <https://share.google/KcfkhNDn97R68BIWK>.
- Tedy S. Suandi.S (2025) "Penyuluhan Hukum tentang Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen kepada Masyarakat Desa Bantar panjang Berdasarkan Pasal 263 KUHP" Jurnal Pengabdian masyarakat nusantara, Vol.5 No.2 <https://doi.org/10.55606/kreatif.v5i2.7346>.

#### **D. PUTUSAN**

Putusan pengadilan nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg